



P U T U S A N

Nomor : 153 / PDT /2011 / PT-MDN.-

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 14 Januari 2011, Nomor : 20/PDT/2011 /PT-MDN .- telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

LIM KIM TAT, umur 55 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Aceh Baru No. 31 Kelurahan Pandau Hulu, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, **semula sebagai TERGUGAT sekarang PEMBANDING ;** -----

----- L A W A N -----

NYONYA PHEK TJU ditulis juga TAN PHEK TJU, umur 43 Tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Aceh Baru No. 31 Kelurahan Pandau Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, dalam hal ini diwakili kuasanya **ILWA PULITA, SH** Advokat pada kantor Hukum **ILWA PULITA, S.H & Rekan** beralamat di Jln. Letda Sujono Nomor 391 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juli 2010, **semula sebagai : PENGGUGAT sekarang TERBANDING ;** -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal ini, yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan , tanggal 01 Desember 2010, Nomor 291/Pdt.G/2010/PN-Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; --

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**TAN PHEK TJU**) dengan Tergugat (**LIM KIM TAT**) sebagaimana terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 26 Agustus 2000, dibawah Nomor : 898/2000 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemenang hak asuh terhadap dua orang anak, yaitu :

 - A. SHELLY, Perempuan lahir tanggal 02 Maret 1994 ; -----
 - B. ERICK, laki-laki lahir tanggal 21 September 1999 ; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Medan ataupun Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan 1 (satu) eksemplar salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap guna didaftarkan dalam register yang telah ditentukan untuk itu ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

Membaca **Relas Pemberitahuan Putusan** yang dibuat dan ditandatangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa isi

putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 01 Desember 2010 Nomor : 291/Pdt.G/2010/PN-MDN, telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat / Pemanding pada tanggal 22 Desember 2010 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca **Akte Banding** No : 03/ 2011.- yang diperbuat dan ditanda tangani oleh : **H. EDY NASUTION, SH.MH** Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 Januari 2011, Tergugat

/ Pemanding
/ Pemanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut diatas, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding, melalui kuasa hukumnya pada tanggal 17 Pebruari 2010 ; -----

Membaca **Memori Banding** yang diperbuat dan ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Tergugat / Pemanding, bertanggal 28 Pebruari 2011, serta diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 03 Maret 2011 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Agustus 2010, Memori Banding mana telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Penggugat / Terbanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 15 Maret 2011 ; -----

Membaca **Kontra Memori Banding** yang diperbuat dan ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding bertanggal 17 Maret 2011, serta diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga, Kontra Memori Banding mana telah diberi tahukan kepada Tergugat / Pemanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 23 Maret 2011 ; -----

Membaca 2 (dua) **Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas**, masing-masing kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 17 Pebruari 2011 dan kepada Tergugat / Pemanding pada tanggal 21 Pebruari 2011 yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara masing-masing telah diberitahukan akan haknya untuk memeriksa berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung setelah tanggal Relas Pemberitahuan tersebut diatas, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

TENTANG HUKUMNYA ;



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pembanding diajukan oleh kuasa hukumnya dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena mana, permohonan banding tersebut secara formil dapat **diterima** ; -----

Menimbang,
Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari dan mencermati Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding, Memori Banding dan Kontra Memori Banding mana sejauh relevansinya, dianggap telah termasuk dalam pertimbangan hukum dibawah ini ; --

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan, meliputi surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 01 Desember 2011, Nomor : 291/Pdt.G/2010/PN-MDN.- berikut dengan semua surat-surat berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak dalam putusannya telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 01 Desember 2010, Nomor : 291/Pdt.G/2010/PN-MDN.- yang dimohonkan banding tersebut, dapat **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat / Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka harus pula dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ; -----



Mengingat pasal-pasal dari Undang Undang, RBg, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- **Menerima** permohonan banding dari kuasa hukum Tergugat /Pembanding ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 01 Desember 2010, Nomor : 291/Pdt.G/2010/PN-MDN.- yang dimohonkan banding ;---
- **Menghukum**
- **Menghukum** Tergugat / Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **SELASA** , tanggal : **24 MEI 2011**, oleh Kami : **R. NOHANTORO,SH.** Hakim Tinggi pada

Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua Majelis, **H. SUDIWARDONO, SH.M.Hum.** dan **UNTUNG WIDARTO,SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Hakim Anggota, putusan mana, pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas, serta dengan dibantu oleh : **MUTIARA SIMAMORA, SH.** , Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan

tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.-----

HAKIM HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA MAJELIS,



ttd

H. SUDIWARDONO, SH.M.Hum.-

ttd

UNTUNG WIDARTO, SH.MH.-

PANITERA PENGANTI,

ttd

MUTIARA SIMAMORA, SH.-

Ongkos-ongkos :

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Materai | Rp. 6.000.- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000.- |
| 3. Leges | Rp. 3.000.- |
| 4. Biaya Proses | Rp. 136.000.- |
| Jumlah : Rp. 150.000.- | |

Untuk Salinan Sesuai dengan Aslinya

PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. SP, SH.M.Hum.-
NIP. 19630517 199103 1003,-